



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/LBH-HAMI-KONSEL/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dengan Register Nomor 49/SK.Pid/10/2021;

Anak didampingi oleh Saudara AJAD, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari;

Anak tidak didampingi oleh Orangtua/Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████ bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana Penetapan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUH. RIFALDI alias DAKE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian depan bertuliskan SUPREM;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kaos pada bagian samping bertuliskan FILA;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah bermotif warna kuning;
- Dikembalikan kepada Anak Korban Fitriyaningsih;

5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan keluarga Anak telah berusaha untuk melakukan penyelesaian secara adat namun tidak berhasil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (tepatnya rumah-rumah kebun sekitar Desa Lalobao) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] (dalam berkas terpisah) melakukan persetujuan dengan Anak Korban [REDACTED] (masih berumur 14 tahun) awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Anak [REDACTED] chat messenger Anak Korban [REDACTED] dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan pergi jalan-jalan ke taman kota Konawe Selatan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



- Bahwa selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] bertemu disimpang Desa Bumiraya – Lalobao dimana saat itu juga Saksi Sdr. [REDACTED] juga minta dijemput karena ingin jalan jalan ke taman, hingga sekitar pukul 23.00 WITA, Anak [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] (DPO) datang ke simpang 3 Desa Bumi Raya-Lalobao;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] meminjam sepeda motor [REDACTED] untuk pergi menjemput [REDACTED] di rumahnya, selanjutnya [REDACTED] membonceng Anak Korban [REDACTED] dengan [REDACTED] sedangkan [REDACTED] berboncengan dengan Anak [REDACTED] [REDACTED] akan tetapi setelah Anak Korban berboncengan dibawa di taman kota namun [REDACTED] membawa Anak Korban [REDACTED] masuk ke area perkebunan Desa Bumi Raya dimana di kebun tersebut ada rumah-rumah kebun;
- Bahwa setelah sampai di rumah-rumah kebun tersebut [REDACTED] membawa [REDACTED] pergi ke area perkebunan sementara Anak [REDACTED] [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] naik ke atas rumah-rumah kebun tersebut, sementara [REDACTED] duduk diatas motor dibawah gubuk;
- Bahwa setelah Anak Korban [REDACTED] berada diatas gubuk, selanjutnya Anak [REDACTED] memaksa Anak Korban [REDACTED] membuka celana yang digunakan dan kemudian Anak [REDACTED] juga membuka celananya dan selanjutnya membaringkan Anak Korban diatas meja dan kemudian Anak [REDACTED] menindih tubuh Anak Korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berciuman lalu menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali dan menumpahkan air mani ke dalam vagina Anak Korban, berselang kemudian Anak [REDACTED] menarik kemaluannya keluar kemudian berdiri dan memakai celana masing-masing;
- Bahwa Anak [REDACTED] dan Anak Korban turun dari gubuk dan tidak lama kemudian [REDACTED] dan [REDACTED] datang bergabung selanjutnya [REDACTED] dibawa oleh [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] juga di bawa oleh [REDACTED] ke bawah pohon pisang, dan setelah Anak Korban [REDACTED] sampai dibawah pohon pisang [REDACTED] membuka celananya dan Anak Korban [REDACTED] juga membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan kemudian [REDACTED] membaringkan Anak Korban [REDACTED] diatas tanah dan kemudian menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemudian air mani [REDACTED] dia tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu mereka berdiri dan memakai celana dalam dan kemudian mereka kembali ke gubuk dimana [REDACTED] dengan [REDACTED] juga sudah berada kembali digubuk dan selanjutnya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] [REDACTED] berkenalan melalui aplikasi sosial media Facebook (FB);
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak tersebut dilakukan tergolong Anak dan masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan di bawah umur serta belum dewasa berdasarkan Fotocopy kutipan akta lahir Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang ditandatangani oleh Drs. M. ANSHAR. R., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED] mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada bagian kemaluan, dan merasa malu sama teman-teman sekolah dan tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED] mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada bagian kemaluan mengalami sakit dan perih dibagian kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* dalam *visum et repertum* Nomor : [REDACTED] di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan, tertanggal [REDACTED] yang memeriksa dan menandatangani dr. Cakra Aria Fahmi.

Kesimpulan

Bahwa dari hasil pemeriksaan kelamin tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam dua belas, tidak tampak kemerahan, tidak tampak lecet, tidak tampak pendarahan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (tepatnya rumah rumah kebun sekitar Desa Lalobao) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "*Melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] (dalam berkas terpisah) melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] (masih berumur 14 tahun) awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Anak [REDACTED] chat messenger Anak Korban [REDACTED] dan mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan pergi jalan-jalan ke Taman Kota Konawe Selatan;
- Bahwa selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] bertemu disimpang Desa Bumiraya – Lalobao dimana saat itu juga Saksi Sdr [REDACTED] juga minta dijemput karena ingin jalan jalan ke taman, hingga sekitar pukul 23.00 WITA, Anak [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] (DPO) datang ke simpang 3 Desa Bumi Raya- Lalobao;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] meminjam sepeda motor [REDACTED] untuk pergi menjemput [REDACTED] di rumahnya, selanjutnya [REDACTED] membonceng Anak Korban [REDACTED] dengan [REDACTED] sedangkan [REDACTED] berboncengan dengan Anak [REDACTED], akan tetapi setelah Anak Korban berboncengan di bawa di Taman Kota namun [REDACTED] membawa Anak Korban [REDACTED] dan [REDACTED] masuk ke area perkebunan Desa Bumi Raya dimana di kebun tersebut ada rumah rumah kebun;
- Bahwa setelah sampai di rumah-rumah kebun tersebut [REDACTED] membawa [REDACTED] pergi ke area perkebunan sementara Anak [REDACTED]

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



██████████ mengajak Anak Korban ██████████ naik ke atas rumah-rumah kebun tersebut, sementara ██████████ duduk diatas motor dibawah gubuk;

- Bahwa setelah Anak Korban ██████████ berada di atas gubuk, selanjutnya Anak ██████████ memaksa Anak Korban FITRIANINGSIH membuka celana yang digunakan dan kemudian Anak ██████████ juga membuka celananya dan selanjutnya membaringkan Anak Korban diatas meja dan kemudian Anak ██████████ menindih tubuh Anak Korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berciuman lalu menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali dan menumpahkan air mani ke dalam vagina Anak Korban, berselang kemudian Anak ██████████ menarik kemaluannya keluar kemudian berdiri dan memakai celana masing-masing;

- Bahwa Anak ██████████ dan Anak Korban turun dari gubuk dan tidak lama kemudian ██████████ dan ██████████ datang bergabung selanjutnya ██████████ dibawa oleh ██████████ dan Anak Korban ██████████ juga bawa oleh ██████████ ke bawah pohon pisang, dan setelah Anak Korban ██████████ sampai dibawah pohon pisang ██████████ membuka celananya dan Anak Korban ██████████ juga membuka celananya dan kemudian ██████████ membaringkan Anak Korban ██████████ diatas tanah dan kemudian menindih tubuh Anak Korban ██████████ serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemudian air mani ██████████ ditumpahkan didalam kemaluan Anak Korban ██████████ dan setelah itu mereka berdiri dan memakai celana dalam dan kemudian mereka kembali ke gubuk dimana ██████████ dengan ██████████ juga sudah berada kembali di gubuk dan selanjutnya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban ██████████ dan Anak ██████████ berkenalan melalui aplikasi sosial media Facebook (FB);

- Bahwa Anak Korban ██████████ pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak tersebut dilakukan tergolong Anak dan masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dibawah umur serta belum dewasa berdasarkan Fotocopy Kutipan



Akta Lahir Nomor [REDACTED] tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Drs. M. ANSHAR. R., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED] mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada bagian kemaluan dan merasa malu sama teman-teman sekolah dan tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED] mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada bagian kemaluan mengalami sakit dan perih dibagian kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* dalam *visum et repertum* Nomor : [REDACTED] di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan, [REDACTED] yang memeriksa dan menandatangani dr. Cakra Aria Fahmi.

Kesimpulan

Bahwa dari hasil pemeriksaan kelamin tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam dua belas, tidak tampak kemerahan, tidak tampak lecet, tidak tampak pendarahan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Penetapan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Anak tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saat ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak melalui aplikasi *facebook* namun antara Anak dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (tepatnya di rumah kebun sekitar Desa Lalobao);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak mengirimkan pesan melalui *messenger* aplikasi *facebook* kepada Anak Korban yang mana Anak mengajak Anak Korban bertemu dan jalan-jalan di Taman Kota Konawe Selatan selanjutnya Anak dan Anak Korban sepakat bertemu di simpang Desa Bumiraya-Lalobao dimana saat itu Anak Anisa juga meminta ikut kepada Anak Korban dengan alasan ingin jalan-jalan ke taman kota;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] datang di simpang Desa Bumiraya-Lalobao dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu Anak Korban meminjam sepeda motor milik [REDACTED] untuk menjemput Anak [REDACTED] dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Korban menjemput Anak [REDACTED] di rumahnya, Anak Korban dan Anak [REDACTED] kembali ke simpang Desa Bumiraya-Lalobao kemudian [REDACTED], Anak Korban dan Anak [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) sedangkan Anak berboncengan dengan [REDACTED] akan tetapi bukannya dibawa ke Taman Kota melainkan Anak Korban dan Anak [REDACTED] dibawa oleh [REDACTED] masuk ke area perkebunan Desa Bumi Raya yang diikuti pula oleh Anak dan [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya setelah memarkirkan sepeda motor masing-masing Anak Korban, Anak, Anak [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] menuju ke rumah-rumah kebun yang berada ditempat tersebut dan saat itu [REDACTED] membawa Anak [REDACTED] ke area perkebunan sementara Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah-rumah kebun tersebut sementara [REDACTED] duduk-duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak dan Anak Korban berada di dalam rumah-rumah kebun, Anak kemudian mendorong bagian pantat Anak Korban agar bisa naik ke atas di rumah kebun tersebut selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban diatas meja lalu Anak membuka paksa celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terbuka sampai sebatas lutut namun Anak tidak membuka baju Anak Korban selanjutnya Anak membuka sendiri celananya dan menindih badan Anak Korban lalu memasukkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur namun saat itu Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak mengeluarkan cairan spermanya atau tidak selanjutnya setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing dan keluar dari rumah kebun tersebut;

- Bahwa saat Anak menyetubuhi Anak Korban tidak ada kata-kata ancaman maupun bujukan melainkan Anak memaksa Anak Korban dengan menarik paksa celana Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sakit dan nyeri pada bagian kemaluan dan perut Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan visum et repertum di RSUD Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Anak Korban selanjutnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi ASDIN;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran hanya berteman saja;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan begitu juga dengan gambar TKP;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat ada keberatan dengan keterangan Anak Korban yang mengatakan Anak memaksa Anak Korban melainkan Anak sebelum menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu Anak bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak yang dijawab oleh Anak Korban jika ia mau disetubuhi oleh Anak selanjutnya terkait keberatan dari Anak tersebut Anak Korban menerangkan jika Anak Korban tidak pernah mendengar Anak mengatakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban bertetap pada keterangan bahwa Anak telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

2. Saksi LITA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua/ibu dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2007 dan berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah diberitahukan oleh Saksi ASDIN yang merupakan Anak dari Saksi dan Saudara dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 September 2021, Saksi ASDIN membawa Anak ke rumah Saksi dan saat di rumah Saksi, Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di area perkebunan Desa Lalobao, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya sebelum menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Taman Kota, Kabupaten Konawe Selatan, namun Anak Korban justru dibawa ke area perkebunan dan disetubuhi oleh Anak secara bergiliran dengan teman Anak yang bernama ERWIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara-cara Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban, Saksi selaku orangtua dan Anak Korban merasa sangat malu namun Anak Korban saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* di RSUD Kabupaten Konawe Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ASDIN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Saudara Kandung/Kakak dari Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 selama 1 (satu) hari, 1 (satu) malam, Anak Korban tidak pulang ke rumah sehingga Saksi mencari keberadaan Anak Korban namun Saksi tidak berhasil

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan Anak Korban selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi jika Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA terlihat bersama laki-laki di persimpangan Desa Bumi Raya-Lalobao;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Anak Korban pulang ke rumah dan Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak di rumah-rumah panggung yang terletak di area perkebunan Desa Lalobao, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan cerita dari Anak Korban, Saksi kemudian mencari Anak dan mengajak Anak bertemu dan saat Saksi dan Anak bertemu saat itu Anak mengakui perbuatannya bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban di area perkebunan di Desa Bumi Raya selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LITA;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa malu kepada teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

- Bahwa setahu Anak, Anak Korban masih duduk dibangku SMP kelas 9;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak melalui aplikasi *facebook* namun antara Anak dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (tepatnya di rumah-rumah kebun sekitar Desa Lalobao);

- Bahwa awalnya Anak bertemu dengan [REDACTED], [REDACTED], Anak Korban dan Anak [REDACTED] di simpang tiga Desa Bumi Raya Lalobao selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak Korban, Anak [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] rencananya akan pergi ke taman kota Konawe Selatan namun diperjalanan



██████ justru membawa Anak, Anak Korban, Anak ██████, ██████ dan ██████ menuju ke area perkebunan tepatnya di rumah-rumah kebun setelah tiba di rumah-rumah kebun tersebut ██████ mengajak Anak ██████ ke bawah pohon besar di sekitar kebun tersebut sedangkan Anak mengajak Anak Korban naik ke atas rumah kebun sedangkan ██████ duduk diatas sepeda motor dibawah rumah kebun tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak membantu mendorong naik Anak Korban ke atas meja rumah kebun tersebut dan membaringkan Anak Korban diatas meja tersebut lalu Anak bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak dan atas pertanyaan tersebut Anak Korban mengatakan jika Ia mau disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban membuka celananya masing-masing kemudian Anak menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya dilantai rumah tersebut selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak lalu memakai kembali celananya begitu pula dengan Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban turun dari atas rumah kebun tersebut dan bergabung bersama ██████;

- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa saat dipersidangan, Anak meminta maaf kepada Orangtua/Ibu Anak Korban yakni Saksi LITA;

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Anak;

- Bahwa Anak ditawarkan oleh teman Anak untuk menyetubuhi perempuan dengan cara teman Anak memperkenalkan Anak dengan seorang perempuan dan terkadang Anak memberikan uang sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut yang mana uang tersebut Anak peroleh dari hasil bekerja batu bata;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Saudara Kandung dari Anak yang menyatakan bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara Adat namun hingga perkara ini di putuskan penyelesaian secara adat tersebut tidak kunjung dilakukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian depan bertuliskan SUPREM;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek pada terbuat dari kaos pada bagian depan bertuliskan FILA;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah bermotif kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam dua belas, tidak tampak kemerahan, tidak tampak lecet, tidak tampak pendarahan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. M. ANSHAR. R., NIP. 195705201983081003 yang menyatakan bahwa di PUNGGAPU pada tanggal 11 Juni 2007 telah lahir [REDACTED] sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2021, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. MUH. YUSUF Nip. [REDACTED] yang menyatakan bahwa di KIAEA pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2005 telah Lahir [REDACTED] sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2021, Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan-laporan sebagai berikut:

- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh HELPIN, S.Sos.I, Nip. 42.01.74.0560 selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada bulan September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut: Kondisi Klien merasa trauma dan sakit pada bagian vagina serta keluarga Klien merasa sangat terpukul;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Badan Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari Nomor Reg. Litmas 1.C/82/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AJAD, S.H., NIP 198008102001121001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Badan Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari dengan kesimpulan sebagai berikut : Faktor yang menyebabkan Klien Anak melakukan Tindak Pidana yaitu kurangnya kontrol keluarga terhadap klien dalam bergaul dan bersosial media melalui handphone. Usia Anak yang masih dalam pertumbuhan fisik dan psikologis yang menyebabkan Anak mudah terangsang dan emosi. Faktor lainnya yaitu kemudahan akses internet yang mengandung konten dewasa yang secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap terjadinya tindak pidana seksual dan rekomendasi yang telah pula dibacakan di persidangan yakni agar klien diberikan Sanksi Pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) butir e dan ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2007 sehingga saat kejadian perkara ini Anak Korban masih berumur 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa benar Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban kenal dengan Anak melalui aplikasi *facebook* namun antara Anak dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban bertempat di suatu rumah-rumah kebun;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di area perkebunan Desa Bumiraya, Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Anak Korban berkumpul dengan Anak, Anak ██████ dan ██████ di simpang tiga Desa Bumi Raya Lalobao selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak Korban, Anak ██████, ██████ dan ██████ rencananya akan pergi ke taman kota Konawe Selatan namun diperjalanan ██████ justru membawa Anak, Anak Korban, Anak ██████, ██████ dan ██████ menuju ke area perkebunan tepatnya di rumah-rumah kebun setelah tiba di rumah-rumah kebun tersebut ██████ mengajak Anak ██████ ke bawah pohon besar di sekitar kebun tersebut sedangkan Anak mengajak Anak Korban naik ke atas rumah kebun sedangkan ██████ duduk diatas sepeda motor dibawah rumah kebun tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Anak dan Anak Korban berada didalam rumah-rumah kebun tersebut, Anak kemudian mendorong bagian pantat Anak Korban agar bisa naik ke atas rumah kebun tersebut selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban diatas meja lalu Anak membuka paksa celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terbuka sampai sebatas lutut namun Anak tidak membuka baju Anak Korban selanjutnya Anak membuka sendiri celananya dan menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya diluar dilantai rumah kebun tersebut selanjutnya setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing dan keluar dari rumah kebun tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada vagina dan bagian perutnya dan Anak Korban merasa malu kepada teman-temannya;
- Bahwa benar Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ASDIN lalu Saksi ASDIN menanyakan langsung kepada Anak dan Anak mengakui perbuatannya selanjutnya Saksi ASDIN menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi LITA;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 29 September 2021;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor [REDACTED] tertanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam dua belas, tidak tampak kemerahan, tidak tampak lecet, tidak tampak pendarahan;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. M. ANSHAR. R., NIP. 195705201983081003 yang menyatakan bahwa di PUNGGAPU pada tanggal 11 Juni 2007 telah lahir [REDACTED] sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2021, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. MUH.YUSUF Nip.197511191994021001 yang menyatakan bahwa di KIAEA pada tanggal 31 Mei 2005 telah Lahir [REDACTED] sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak pada tahun 2021, Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;
- Bahwa benar Anak sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain/ pacar Anak;
- Bahwa benar Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, dimana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, namun ia belum berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan seorang Anak yang bernama Anak [REDACTED] sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh Anak sendiri serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan ke persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] diketahui Anak lahir pada tanggal 31 Mei 2005 dan telah berumur 16 (enam belas) tahun sehingga Anak berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun masih termasuk lingkup pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Anak telah nyata dalam keadaan sehat



wal'afiat dan cakap menurut hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa atas diri Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana apabila Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur lainnya dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna 'sengaja' berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, maka makna "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Selain itu, bahwa pengertian 'sengaja' dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan alternatif kesatu ini maka perbuatan Para Anak harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “kekerasan” menurut penjelasan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Pengertian “ancaman kekerasan” ialah memakai kata-kata, isyarat tubuh ataupun bahasa seakan-akan bila tidak melakukan kehendak pelaku akan mendapatkan perlakuan kekerasan terhadapnya;
- Pengertian “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;
- Pengertian “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912*);
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan Anak pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di suatu rumah-rumah kebun di Desa Bumiraya, Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban berkumpul dengan Anak, Anak █████, █████ dan █████, di simpang tiga Desa Bumi Raya Lalobao selanjutnya Anak bersama-sama dengan Anak Korban, Anak █████, █████ dan █████ rencananya akan pergi ke taman kota Konawe Selatan namun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



diperjalankan [REDACTED] justru membawa Anak, Anak Korban, Anak [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] menuju ke area perkebunan tepatnya di rumah-rumah kebun setelah tiba di rumah-rumah kebun tersebut [REDACTED] mengajak Anak [REDACTED] ke bawah pohon besar di sekitar kebun tersebut sedangkan Anak mengajak Anak Korban naik ke atas rumah kebun sedangkan [REDACTED] duduk diatas sepeda motor dibawah rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak dan Anak Korban berada didalam rumah-rumah kebun tersebut, Anak kemudian mendorong bagian pantat Anak Korban agar bisa naik ke atas rumah kebun tersebut selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban diatas meja lalu Anak membuka paksa celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terbuka sampai sebatas lutut namun Anak tidak membuka baju Anak Korban selanjutnya Anak membuka sendiri celananya dan menindih badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya diluar dilantai rumah kebun tersebut selanjutnya setelah Anak selesai menyeturubuhi Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban menggunakan pakaiannya masing-masing dan keluar dari rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ASDIN lalu Saksi ASDIN menanyakan langsung kepada Anak dan Anak mengakui perbuatannya selanjutnya Saksi ASDIN menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi LITA;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada vagina dan bagian perutnya dan Anak Korban merasa malu kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi LITA yang merupakan Orangtua/ Ibu dari Anak Korban dan keterangan Saksi ASDIN serta keterangan Anak Korban sendiri terkait usia Anak Korban dan apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. M. ANSHAR. R., NIP. 195705201983081003 yang menyatakan bahwa di PUNGGAPU pada tanggal 11 Juni 2007 telah lahir [REDACTED] sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2021, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut diatas dikaitkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam sembilan dan jam dua belas, tidak tampak kemerahan, tidak tampak lecet, tidak tampak pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa perbuatan Anak termasuk dalam perbuatan 'persetujuan' dengan 'Anak' yang jelas dilakukan atas kehendak atau inisiatif Anak sendiri secara sadar sehingga perbuatan Anak lebih masuk pada kualifikasi "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan dakwaan subsidair, Hakim Anak berpendapat dakwaan yang paling tepat dikenakan pada perkara *in casu* adalah dakwaan primer sebagaimana yang telah terurai dan terbukti sebelumnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada Anak oleh karena itu Anak harus dipidana dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terkait permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, Hakim Anak telah mempertimbangkan permohonan tersebut dengan menggunakan perspektif yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hakim Anak juga melihat kepentingan yang terbaik bagi Anak dan juga rasa keadilan bagi Anak Korban dan Keluarga Anak Korban dimana bentuk dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada umumnya prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik masyarakat merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus-menerus sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dimana pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka. Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya;
2. Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.
3. Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka



seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Anak, Hakim Anak telah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Register Litmas Nomor Nomor Reg. Litmas 1.C/82/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AJAD, S.H., NIP 198008102001121001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Badan Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari dengan kesimpulan sebagai berikut: Faktor yang menyebabkan Klien Anak melakukan Tindak Pidana yaitu kurangnya kontrol keluarga terhadap klien dalam bergaul dan bersosial media melalui handphone. Usia Anak yang masih dalam pertumbuhan fisik dan psikologis yang menyebabkan Anak mudah terangsang dan emosi. Faktor lainnya yaitu kemudahan akses internet yang mengandung konten dewasa yang secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap terjadinya tindak pidana seksual dan rekomendasi yang telah pula dibacakan di persidangan yakni agar klien diberikan Sanksi Pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) butir e dan ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan kesimpulan dari hasil Laporan Sosial atas nama Anak Korban FITRIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh HELPIN, S.Sos.I, Nip. 42.01.74.0560 selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada bulan September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut: Kondisi Klien merasa trauma dan sakit pada bagian vagina serta keluarga Klien merasa sangat terpekul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, serta pidana penjara yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dengan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (3) menegaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian depan bertuliskan SUPREM, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih, 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kaos pada bagian depan bertuliskan FILA dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah bermotif kuning yang telah disita dari Anak Korban FITRIANINGSIH, maka dikembalikan kepada Anak Korban FITRIANINGSIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah melanggar Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Adat yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Orangtua Anak Korban merasa terpukul dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian depan bertuliskan SUPREM;
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kaos pada bagian depan bertuliskan FILA;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah bermotif kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arfan, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl